

LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN

**(REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2021)**



DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2022

BERITA ACARA
VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : 930/PMD/.....






Pada hari ini Kamis Tanggal Empat Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami Tim Verifikasi Kecamatan XIII Koto Kampar berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 1, 2 dan 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa di Kabupaten Kampar.

Tim Verifikasi Kecamatan XIII Koto Kampar telah melakukan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Desa Pulau Gadang Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1	PENDAPATAN			
	Pendapatan Asli Desa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
	Pendapatan Transfer	1.772.421.702,00	1.772.421.702,00	0,00
	Dana Desa	1.161.621.000,00	1.161.621.000,00	0,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	37.555.068,00	37.555.068,00	0,00
	Alokasi Dana Desa	473.245.634,00	473.245.634,00	0,00
	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	Pendapatan Lain-lain	20.109.425,00	20.109.425,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.806.031.127,00	1.806.031.127,00	0,00
2	BELANJA			
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	545.671.134,00	526.472.134,00	19.199.000,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	704.805.678,00	704.805.678,00	0,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	205.394.000,00	205.394.000,00	0,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	67.712.000,00	67.712.000,00	0,00
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	165.600.000,00	156.600.000,00	9.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.689.182.812,00	1.660.983.812,00	28.199.000,00
	SURFLUS / (DEFISIT)	116.848.315,00	45.047.315,00	(28.199.000,00)
3	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	20.660.000,00	20.660.000,00	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan	137.508.315,00	137.508.315,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(116.848.315,00)	(116.848.315,00)	0,00
	SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	28.199.000,00	(28.199.000,00)

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	ZULFIKAR, S.Ag., M.Si NIP.197505142007011003	CAMAT	KETUA	1. 
2.	KAWILARANG, S. Sos NIP.196412311986031105	SEKCAM	SEKRETARIS	2. 
3.	ABDUL AZIZ NIP.196606161986031007	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA	3. 
4.	PESWITO, SE NIP.198110092014061003	PLH KASI PMD	ANGGOTA	4. 
5.	LION HENDRI NIP.198108112014071002	STAF KASI PMD	ANGGOTA	5. 

Batu Bersurat, 14 April 2022
 Camat XIII Koto Kampar

 ZULFIKAR, S.A.G., M.Si
 NIP.197505142007011003



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
BATU BERSURAT

Jalan Raya Muara Takus Telp. (0761) 323126

KODE POS 28453

Batu Bersurat, 14 April 2022

Nomor : 910/PMD/102 .
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengantar.

Kepada Yth :
Yth. Bapak Bupati Kampar
c.q. Kepala DPMD Kab. Kampar
di-
Bangkinang.

*Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamu 'alaikum wr, wb.*

Bersama ini kami sampaikan Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa **Pulau Gadang** Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021.

Untuk lebih jelasnya bersama ini kami kirimkan (sebagaimana terlampir), untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Bapak.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr, wb.



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ka. Inspektorat Kab Kampar, di Bangkinang
2. Sdr. BPD Pulau Gadang, di Pulau Gadang
3. Sdr. Kades Pulau Gadang, di Pulau Gadang



KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN DESA PULAU GADANG
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULAU
GADANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU GADANG

dan

KEPALA DESA PULAU GADANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULAU GADANG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PULAU GADANG Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	1.806.031.127,00	1.806.031.127,00
2. Belanja Desa	Rp	1.689.182.812,00	1.660.983.812,00
Surplus/Defisit	Rp	116.848.315,00	145.047.315,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	20.660.000,00	20.660.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	137.508.315,00	137.508.315,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(116.848.315,00)	(116.848.315,00)
SILPA	Rp	0,00	28.199.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PULAU GADANG.

Ditetapkan di : PULAU GADANG

Pada tanggal : 25 Januari 2022

KEPALA DESA,

SYOFIAN,SH.,MH

Diundangkan di : PULAU GADANG

Pada tanggal : 20 Januari 2022

SEKRETARIS DESA

LUKMAN HAKIM

LEMBARAN DESA PULAU GADANG NOMOR 1 TAHUN 2021



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULAU GADANG**

Alamat : Jl. Poros Pulau Gadang Kode Pos : 28453

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

Nomor : 1 Tahun 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA PULAU GADANG

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Perubahan (APBDes-P)
TAHUN ANGGARAN 2021**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU GADANG,

- Menimbang : a. Bahwa setelah diadakan musyawarah pembahasan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 yang merupakan perwujudan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun 2021, telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dengan Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- b. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) tahun anggaran 2021 telah dibahas bersama, maka perlu ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa-P (APBDes-P) Tahun Anggaran 2021;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi dan Perkembangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar;
11. Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar;
12. Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium, Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, Bantuan Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan, Bantuan Insentif Kader Posyandu, Biaya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung di Desa;
14. Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan (RPJMDes-P) Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDes) Tahun Anggaran 2021;

17. Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU GADANG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Perubahan (APBDes-P) TAHUN ANGGARAN 2021;**

KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Pulau Gadang Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan penyempurnaan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DISETUJUI DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 03 Februari 2022

KETUA BPD DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Kabupaten Kampar di Bangkinang;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar di Bangkinang;
3. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
4. Arsip.


**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.772.421.702,00	1.772.421.702,00	0,00
Dana Desa		1.161.621.000,00	1.161.621.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		37.555.068,00	37.555.068,00	0,00
Alokasi Dana Desa		473.245.634,00	473.245.634,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.109.425,00	20.109.425,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.806.031.127,00	1.806.031.127,00	0,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		545.671.134,00	526.472.134,00	19.199.000,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		704.805.678,00	704.805.678,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		205.394.000,00	205.394.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		67.712.000,00	67.712.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		165.600.000,00	156.600.000,00	9.000.000,00
JUMLAH BELANJA		1.689.182.812,00	1.660.983.812,00	28.199.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		116.848.315,00	145.047.315,00	(28.199.000,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		20.660.000,00	20.660.000,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		137.508.315,00	137.508.315,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(116.848.315,00)	(116.848.315,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	28.199.000,00	(28.199.000,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PULAU GADANG, 03 February 2022

KEPALA DESA



SYOFIAN, SH., MH